



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31970007830475.  
Jabatan : Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01.  
Kesatuan : Kesdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Daling, 16 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-24/A-23/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/91-21/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/IX/2023 tanggal 06 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/56-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Nomor Tap/56-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 06 November 2023

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/56-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/56-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
8. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/IX/2023 tanggal 06 September 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-24/A-23/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 oleh Oditur Militer.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat :
    - 1) Satu lembar Surat Keterangan Kakesdam IM Nomor SK/01NI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakesdam IM Terdakwa a.n. Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Kakesdam IM a.n. Kolonel Ckm dr. Epi Apriyanto NRP 32571.
    - 2) Empat lembar daftar absensi Kesdam IM Terdakwa a.n. Serda Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pgs.Waka Kesdam IM a.n. Sugeng Waluyo NRP 2910119970271.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak berlaku dalam berkas perkara)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 dan sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak bisa hadir di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

1. Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dari dari Pomdam IM Nomor BP-24/A-23/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 menyatakan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personel Kesdam IM melaksanakan apel pagi, selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinskyah melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri.

2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi untuk menghubungi keluarga dan istri Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya, kemudian Paurpam Kesdam IM dan Staf Urpam Kesdam IM beserta Provost Kesdam IM mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.

3. Bahwa lalu sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi memerintahkan seluruh anggota Provost dan Staf Urpam Kesdam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar kantor dan tempat-tempat yang sering dikunjungi disekitar Wilayah Kota Banda Aceh dengan menghubungi keluarga terdekat dari Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa kesatuan selanjutnya Kakesdam IM melaporkan terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor LP-29/A-27/VI/2023/Idik tanggal 21 Juni 2023.

5. Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 yang menyatakan Ridwan, Serda NRP 31970007830475, Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01, meninggalkan kesatuan sejak Senin tanggal 12 Mei 2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

6. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/312/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023.
- Surat Panggilan kedua Nomor B/502/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/553/X/2023, tanggal 7 November 2023 .

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Kakesdam IM memberikan jawaban berdasarkan: Surat jawaban panggilan Ketiga Nomor B/156/X/2023, tanggal 7 November 2023, melaporkan bahwa tidak dapat menghadirkan Serda Ridwan NRP 31110364910293, Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi sejak tanggal 27 Maret 2023 dan sampai saat dipanggil belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilindungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 angka 4 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Makesdam IM atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 dengan Pangkat Serda NRP 31970007830475.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-2 (Serka Jumino) mengumpulkan anggota Staf Urdal Kesdam IM untuk melaksanakan apel pengecekan sebelum melaksanakan pembersihan di seputaran Kantor Makesdam IM, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 menelepon nomor handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 dan anggota Staf Urdal Kesdam IM melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi Mess Kesdam IM, namun Terdakwa tidak ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinsyah, lalu Kaurdal memerintahkan personel Staf Urdal Kesdam IM untuk menelepon dan mencari keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil, karena Terdakwa belum ditemukan kemudian Kaurdal melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan menghubungi melalui aplikasi Whatsapp, namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 dan anggota Staf Urdal Kesdam IM melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi Mess Kesdam IM, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinsyah, lalu Kaurdal memerintahkan personel Staf Urdal Kesdam IM untuk menelepon dan mencari keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil, karena Terdakwa belum ditemukan kemudian Kaurdal melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi untuk menghubungi isteri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam Kesdam IM memerintahkan seluruh personel Urdal dan Urdam melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat Terdakwa sering duduk nongkrong seperti Warkop Kulam Kopi dekat kantor Kesdam IM, Terminal Bus Batoh Kota Banda Aceh, Mess Kesdam IM dan Rumdis Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Kakesdam IM memerintahkan Kaurpam Kesdam IM beserta seluruh anggota Provost Kesdam IM untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam beserta seluruh Staf Urdam dan Provost Kesdam IM kembali mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Militer, Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan menanyakan kepada tetangga yang berada di sekitar rumah Terdakwa untuk mencari informasi tentang Terdakwa, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Paurpam Kesdam IM melaporkan kembali kepada Kasi Tuud Kesdam IM bahwa upaya pencarian dari Staf Urdam dan Provost Kesdam IM terhadap Terdakwa belum mendapatkan hasil dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Kakesdam IM mengeluarkan Surat Keterangan Nomor SK/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kemudian Kakesdam juga mengeluarkan Surat Nomor R/06/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atas perintah Kakesdam IM, Saksi-1 (Sertu Muhammad Reza Rivaldi Zulfi) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 (Laporan Polisi) atau selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang,** Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang,** Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA RIVALDI ZULFI.**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150228791295.  
Jabatan : Bagudob Basah Gudbekkes Gudkesrah IM 02.01.  
Kesatuan : Kesdam IM.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal, tanggal lahir : Kota Lintang, 14 Desember 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Perwira Ketapang, Lorong 04 No. 74 Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 saat Saksi berdinan di Kesdam IM, kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 seluruh personal Kesdam IM melaksanakan apel pagi, kemudian pada saat dilakukan pengecekan personel, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinskyah melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi untuk menghubungi isteri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil, kemudian Paurpam Kesdam IM memerintahkan anggota Urpam dan anggota Provost Kesdam IM untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Kota Banda Aceh, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam Kesdam IM memerintahkan seluruh anggota Provost dan anggota Urpam Kesdam IM untuk mencari Terdakwa di sekitaran Kota Banda Aceh dan menghubungi saudara terdekat Terdakwa, namun hasilnya nihil.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Kakesdam IM memerintahkan Kaurpam Kesdam IM beserta seluruh anggota Provost Kesdam IM untuk mencari kembali keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam beserta seluruh Staf Urpam dan Provost Kesdam IM kembali mendatangi kediaman Terdakwa yang beralamat di Asrama Militer Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menanyakan kepada tetangga yang berada di sekitar rumah Terdakwa untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Paurpam Kesdam IM melaporkan kepada Kasi Tuud Kesdam IM bahwa upaya pencarian dari Staf Urpam dan Provost Kesdam IM terhadap Terdakwa belum mendapatkan hasil dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JUMINO.**  
Pangkat, NRP : Serka, 21080851071188.  
Jabatan : Bati Urdal Situud.  
Kesatuan : Kesdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Dusun Pengkolan, 11 November 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kota Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Saksi masuk satuan Kesdam IM, kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi masih melihat Terdakwa memotong rumput di seputaran Makesdam IM, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke Mess Kesdam IM yang diperuntukkan untuk personel lajang Kesdam IM.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-2 mengumpulkan anggota Staf Urdal Kesdam IM untuk melaksanakan apel pengecekan sebelum melaksanakan pembersihan di sekitaran Makesdam IM, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 menelepon nomor handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-2 dan anggota Staf Urdal Kesdam IM melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi Mess Kesdam IM, namun Terdakwa tidak ditemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti tersebut pada pukul 11.00 WIB, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinskyah, lalu Kaurdal memerintahkan personel Staf Urdal Kesdam IM untuk menelepon dan mencari keberadaan Terdakwa, namun hasilnya nihil, karena Terdakwa belum ditemukan, kemudian Kaurdal melaporkan hal tersebut kepada Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi, setelah itu personal Urdal dan Urpam melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat Terdakwa duduk nongkrong seperti Warkop Kulam Kopi dekat kantor Kesdam IM, Terminal Bus Batoh Kota Banda Aceh, Mess Kesdam IM dan Rumdis Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Kuta Alam Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Kakesdam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan surat Kakesdam IM Nomor SPPP/01NI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penyerahan pengusutan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang bewenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan
9. Kesdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam IM atau dari pejabat lain yang berwenang, sejak hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 dan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat jawaban panggilan ke-3 dari Kakesdam IM Nomor B/156/XI/2023, tanggal 7 November 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan dan .

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar surat keterangan Kakesdam IM Nomor SK/01NI/2023 tanggal 13

Juni 2023 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakesdam IM Tersangka a.n. Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Kakesdam IM a.n. Kolonel Ckm dr. Epi Apriyanto NRP 32571.

2. 4 (Empat) lembar daftar absensi Kesdam IM Tersangka a.n. Serda Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pgs.Waka Kesdam IM a.n. Sugeng Waluyo NRP 2910119970271.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 Kesatuan Kesdam IM, dengan pangkat Serda NRP 31970007830475.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 mengumpulkan seluruh personel Kesdam IM melaksanakan apel pagi, selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinsyah melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi untuk menghubungi keluarga dan istri Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya, kemudian Paurpam Kesdam IM dan Staf Urpam Kesdam IM beserta Provost Kesdam IM mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi memerintahkan seluruh anggota Provost dan Staf Urpam Kesdam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar kantor dan tempat-tempat yang sering dikunjungi disekitar Wilayah Kota Banda Aceh dengan menghubungi keluarga terdekat dari Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIS, Paurpam beserta seluruh Staf Urpam dan Provost Kesdam IM kembali mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Asrama Militer Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menanyakan kepada tetangga yang berada disekitar rumah Terdakwa untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Paurpam Kesdam IM melaporkan kepada Kasi Tuud Kesdam IM bahwa upaya pencarian dari Staf Urpam dan Provost Kesdam IM terhadap Terdakwa belum mendapatkan hasil dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 (sesuai daftar absensi personal Kesdam IM bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 yang ditandatangani Pgs Waka Kesdam IM Letda Ckm Sugeng Waluyo NRP 2910119970271) atau selama 50 (lima puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari

7. Bahwa benar Kakesdam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan surat Kakesdam IM Nomor SPPP/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penyerahan pengusutan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang bewenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kesdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tersebut adalah mayara perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan yang kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Penyidik Polisi Militer pada tanggal 21 Juni 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 17 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 17 November 2023 yaitu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari, atau termasuk lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 Kesatuan Kesdam IM, dengan pangkat Serda NRP 31970007830475.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/91-21/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Ridwan NRP 31970007830475 dan Terdakwalah orangnya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang *absolut* (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 mengumpulkan seluruh personel Kesdam IM melaksanakan apel pagi, selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kaurdal Kesdam IM a.n. Lettu Ckm Erwinskyah melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kesdam IM a.n. Mayor Ckm Saiful Bahri selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Kasi Tuud Kesdam IM memerintahkan Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi untuk menghubungi keluarga dan istri Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya, kemudian Paurpam Kesdam IM dan Staf Urpam Kesdam IM beserta Provost Kesdam IM mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Kota Banda Aceh tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Paurpam Kesdam IM a.n. Letda Ckm Muhammad Herico Prabowo Isadi memerintahkan seluruh anggota Provost dan Staf Urpam Kesdam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar kantor dan tempat-tempat yang sering dikunjungi disekitar Wilayah Kota Banda Aceh dengan menghubungi keluarga terdekat dari Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIS, Paurpam beserta seluruh Staf Urpam dan Provost Kesdam IM kembali mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Asrama Militer Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menanyakan kepada tetangga yang berada disekitar rumah Terdakwa untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Paurpam Kesdam IM melaporkan kepada Kasi Tuud Kesdam IM bahwa upaya pencarian dari Staf Urpam dan Provost Kesdam IM terhadap Terdakwa belum mendapatkan hasil dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Kakesdam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan surat Kakesdam IM Nomor SPPP/01NI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penyerahan pengusutan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang bewenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kesdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 17 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 17 November 2023 yaitu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari, atau termasuk lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam IM dan pejabat lain yang berwenang, adalah tindakan yang merupakan perwujudan keinginan dari diri Terdakwa untuk memisahkan diri dari kesatuan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan serta dapat mengganggu disiplin dan pembinaan personel di satuan Kesdam IM.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan disiplin dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun dengan melalui surat.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :** Nihil

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2023 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 17 November 2023 atau kurang lebih selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kakesdam IM Nomor SK/01NI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakesdam IM Tersangka a.n. Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Kakesdam IM a.n. Kolonel Ckm dr. Epi Apriyanto NRP 32571.
2. 4 (Empat) lembar daftar absensi Kesdam IM Tersangka a.n. Serda Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pgs.Waka Kesdam IM a.n. Sugeng Waluyo NRP 2910119970271.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ridwan, Serda NRP 31970007830475** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

**Surat-surat:**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Kakesdam IM Nomor SK/01NI/2023 tanggal 13

Juni 2023 tentang Surat keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kakesdam IM Tersangka a.n. Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Kakesdam IM a.n. Kolonel Ckm dr. Epi Apriyanto NRP 32571.

b. Empat lembar daftar absensi Kesdam IM Tersangka a.n. Serda Ridwan NRP 31970007830475 Bawatkes-2 Timbankes Denkeslap IM 03.01 terhitung mulai tanggal 12 Mei 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Pgs.Waka Kesdam IM a.n. Sugeng Waluyo NRP 2910119970271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Kolonel Kum NRP 524436, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP11030017701078

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/IX/2023